



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN
PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan, memperhatikan aspek keselamatan dan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat selaku pengguna jasa angkutan diperlukan penetapan trayek dan tarif angkutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, tarif angkutan kelas ekonomi ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa tarif angkutan umum di jalan, sungai dan penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2020, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Trayek dan Tarif Angkutan Umum di Jalan, Sungai dan Penyeberangan dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

12/2023

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 16);

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "A. F. S." or similar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
4. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal tujuan, lintasan dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
5. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan roda angkutan.
6. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatan.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin dan/atau tunda, termasuk kendaraan berdukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tetap tidak berpindah-pindah.
9. Trayek tidak Tetap dan tidak Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.
11. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan sungai.

a
/n
g

BAB II
TRAYEK ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan trayek Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek terdiri atas:
 - a. angkutan lintas batas negara;
 - b. angkutan lintas kota antar provinsi;
 - c. angkutan lintas kota dalam provinsi;
 - d. angkutan perkotaan; dan
 - e. angkutan perdesaan.

- (2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan lintas batas negara; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.

Pasal 3

Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. pelayanan bersifat cepat, dengan pembatasan jumlah Terminal wajib singgah selama perjalanan paling banyak 3 (tiga) Terminal singgah; dan
- b. pelayanan bersifat reguler, dengan pembatasan jumlah Terminal yang wajib disinggahi selama perjalanan sesuai dengan yang tertera di elektronik standar pelayanan.

Pasal 4

Pelayanan trayek Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d
/
n
g

BAB III
TARIF ANGKUTAN JALAN

Pasal 5

- (1) Penumpang yang menggunakan angkutan umum di jalan dikenakan tarif kelas ekonomi.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk iuran wajib asuransi Jasa Raharja.

Pasal 6

- (1) Penumpang yang menggunakan angkutan umum di jalan yang melintasi trayek dengan kondisi jalan rusak, dikenakan tarif tambahan (*toeslag*).
- (2) Tarif tambahan (*toeslag*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk lintasan trayek dengan kondisi jalan rusak berat ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif dasar;
 - b. untuk lintasan trayek dengan kondisi jalan rusak sedang dan/atau sebagian masih perkerasan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dasar; dan
 - c. untuk lintasan trayek dengan kondisi jalan rusak ringan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif dasar.
- (3) Tarif tambahan hanya diberlakukan pada sebagian lintasan trayek yang kondisi jalannya rusak dengan perhitungan nilai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan panjang jalan yang rusak.

BAB IV
TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 7

- (1) Trayek angkutan sungai meliputi:
 - a. angkutan sungai dalam negeri;
 - b. angkutan sungai antar Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga;
 - c. angkutan sungai untuk kepentingan sendiri;
 - d. Angkutan Sungai dan Danau untuk daerah masih tertinggal/atau wilayah terpencil; dan
 - e. angkutan sungai tujuan tertentu.
- (2) Trayek kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan mengadakan Kapal bendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal yang diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Trayek kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan keberangkatan dan kedatangan Kapal yang dilakukan di pelabuhan sungai.
- (4) Trayek kegiatan angkutan sungai di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan mengadakan:
 - a. Trayek Tetap dan Teratur; dan
 - b. Trayek tidak Tetap dan tidak Teratur.
- (5) Trayek kegiatan angkutan sungai di dalam negeri yang melayani Trayek Tetap dan Teratur sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dilakukan dalam Jaringan Trayek.

- (6) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. trayek yang dilayani; dan
 - b. jarak trayek.
- (7) Jaringan Trayek angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TARIF ANGKUTAN DI SUNGAI

Pasal 8

- (1) Penumpang yang menggunakan angkutan umum di sungai dikenakan tarif kelas ekonomi.
- (2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penumpang umum; dan
 - b. penumpang pelajar/mahasiswa.
- (3) Pengenaan tarif untuk pelajar/mahasiswa harus dibuktikan dengan kartu pelajar/mahasiswa.
- (4) Besarnya tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja.

BAB VI TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 9

- (1) Penumpang, barang dan kendaraan yang menggunakan angkutan umum di penyeberangan dikenakan tarif.
- (2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif kelas ekonomi.
- (3) Pengenaan tarif untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada golongan.
- (4) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

Golongan	I	:	Sepeda;
Golongan	II	:	Sepeda Motor kurang dari 500 (lima ratus) cc dan gerobak dorong;
Golongan	III	:	sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 (lima ratus) centimeter cubic dan kendaraan roda tiga;
Golongan	IV	:	<ol style="list-style-type: none">a. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter; ataub. mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (<i>double cabin</i>) dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter;
Golongan	V	:	<ol style="list-style-type: none">a. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter; atau

a
/
n
h

- b. mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter;
 - Golongan VI :
 - a. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter; atau
 - b. mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
 - Golongan VII : mobil barang (truk) tronton, mobil tanki, mobil penarik berikut dengan gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter;
 - Golongan VIII : mobil barang (truk) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter; dan
 - Golongan IX : mobil barang (truk) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter.
- (5) Pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan tarif penumpang.
- (6) Besarnya tarif penumpang, barang dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 10

Perubahan tarif angkutan jalan, sungai dan Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Setiap perusahaan/pengusaha angkutan penumpang umum sungai dan penyeberangan diwajibkan untuk menjamin keselamatan penumpang dan meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan melaksanakan:

- a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan kelaikan sarana angkutan;
- b. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek dan/atau persetujuan pengoperasian yang dimiliki;
- c. meningkatkan ketaatan nakhoda Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
- e. memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan dengan sopan kepada penumpang; dan
- f. membawa dokumen perizinan dalam setiap pengoperasian kendaraan.

Pasal 12

Penyedia jasa angkutan umum di jalan, sungai dan penyeberangan dilarang menetapkan tarif selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penyedia jasa dan/atau perusahaan/pengusaha angkutan umum di jalan, sungai dan penyeberangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya:

- Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan umum di Jalan, Sungai dan Penyeberangan dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 215); dan
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Umum di Jalan, Sungai dan Penyeberangan dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 87),
dicabut dan dinyatakan tak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 13...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN UMUM DI
JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

TRAYEK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

NO	TRAYEK
1	Sui Durian-Sudarso

BUPATI KUBU RAYA, *A*

MUDA MAHENDRAWAN *12*


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...*26*...*September*...*2023*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Y
YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN...*2023*...NOMOR.....*43*.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN UMUM DI
JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DI JALAN

NO	TRAYEK	JARAK TEMPUH (KM)	BESAR TARIF(Rp)	JENIS PEMAKAIAN		KETERANGAN
				MINI BUS	BAHAN BAKAR	
1	Sui Durian-Sudarso	12	5.500	Oplet	Premium	Per Orang

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 26 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN... 2023... NOMOR 43

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG
 TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN
 UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN
 PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI

NO	TRAYEK
1	Rasau Jaya-Batu Ampar
2	Rasau Jaya-Sepok Mengkalang
3	Rasau Jaya-Seruat
4	Rasau Jaya-Padang Tikar
5	Rasau Jaya-Kubu
6	Rasau Jaya-Olak-Olak Kubu
7	Rasau Jaya-Muara Tiga
8	Rasau Jaya-Air Putih
9	Rasau Jaya-Sungai Dungun
10	Rasau Jaya-Jangkang Satu
11	Rasau Jaya-Sungai Pandan
12	Pematang Tujuh-Sungai Deras
13	Sungai Selamat-Parit Kecil
14	Sanggau Melati-Dsn Fajar Karya
15	Teluk Nangka-Air Putih
16	Sungai Bulan-Jangkang Satu
17	Parit Sarim-Sungai Nipah
18	Bintang Mas-Arus Deras
19	Kakap-Sepuk Laut
20	Kakap-Sungai Nipah
21	Kakap-Pematang Tujuh
22	Kakap-Tanjung Saleh
23	Sukulanting-Tanjung Harapan
24	Dsn Medan Tani-Dsn Karya Bersama
25	Desa Tanjung Bunga-Desa Selat Remis
26	Rasau Jaya-Dabong
27	Rasau Jaya-Paket
28	Rasau Jaya-Teluk Nangka
29	Rasau Jaya-Teluk Gelam
30	Rasau Jaya-Tanjung Nangka
31	Rasau Jaya-Sungai Bulan A
32	Rasau Jaya-Sungai Bulan B
33	Rasau Jaya-Sungai Bulan C
34	Rasau Jaya-Sungai Nipah
35	Rasau Jaya-Pinang Luar
36	Rasau Jaya-Tanjung Bulan
37	Rasau Jaya-Sungai Selamat

38	Rasau Jaya-Jeruju kiri
39	Rasau Jaya-Teluk Nibung
40	Rasau Jaya-Parit Panglima
41	Rasau Jaya-Nipah Panjang
42	Rasau Jaya-Sungai Ambawang
43	Pematang Tujuh-Pasir Putih
44	Jangkang-Air Putih
45	Pelita Jaya-Air Putih
46	Sungai Selamat-Sungai Bemban
47	Kakap-Teluk Pakedai
48	Kakap-Kuala Karang
49	Kakap-Kalimas
50	Kakap-Sungai Bemban
51	Kakap-Parit Wak Metik
52	Kakap-Selat Kering
53	Sungai Durian-Sungai Radak Dua
54	Sukulanting-Kalibandung

BUPATI KUBU RAYA, *a*

MUDA MAHENDRAWAN *12*

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...*26*...*September*...*2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Y
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN...*2023*...NOMOR...*43*....

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG
 TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN UMUM DI
 JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU
 RAYA

TARIF PENUMPANG UMUM ANGKUTAN SUNGAI

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	BESAR TARIF		JENIS PEMAKAIAN		KET
			BATAS BAWAH	BATAS ATAS	KAPAL MOTOR/LB/SB	BAHAN BAKAR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasau Jaya- Batu Ampar	87	57.000	86.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
2	Rasau Jaya- Sepok Mengkalang	50	33.000	50.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
3	Rasau Jaya- Seruat	53	35.000	53.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
4	Rasau Jaya- Padang Tikar	62	41.000	62.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
5	Rasau Jaya- Kubu	38	25.000	38.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
6	Rasau Jaya- Olak-Olak Kubu	34	23.000	34.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
7	Rasau Jaya- Muara Tiga	92	61.000	91.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
8	Rasau Jaya-Air Putih	32	21.000	32.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
9	Rasau Jaya- Sungai Dungun	41	27.000	51.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
10	Rasau Jaya- Jangkang Satu	15	10.000	15.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
11	Rasau Jaya- Sungai Pandan	75	50.000	75.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
12	Pematang Tujuh-Sungai Deras	≤5	4.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
13	Sungai Selamat- Parit Kecil	≤5	4.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
14	Sanggau Melati- Dsn Fajar Karya	≤5	4.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
15	Teluk Nangka- Air Putih	≤5	4.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
16	Sungai Bulan- Jangkang Satu	≤5	4.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang

17	Parit Sarim-Sungai Nipah	≤5	4.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
18	Bintang Mas-Arus Deras	≤5	4.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
19	Kakap-Sepok Laut	28	19.000	28.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
20	Kakap-Sungai Nipah	23	16.000	23.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
21	Kakap-Pematang Tujuh	25	17.000	25.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
22	Kakap-Tanjung Saleh	7	5.000	8.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
23	Sukulanting-Tanjung Harapan	≤5	4.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
24	Dsn Medan Tani-Dsn Karya Bersama	≤5	4.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
25	Desa Tanjung Bunga-Desa Selat Remis	≤5	4.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal..26...September...2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN..2023..NOMOR.....43.....

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN UMUM DI
 JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

TARIF PENUMPANG PELAJAR/MAHASISWA ANGKUTAN SUNGAI

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	BESAR TARIF		JENIS PEMAKAIAN		KET
			BATAS BAWAH	BATAS ATAS	KAPAL MOTOR/LB/SB	BAHAN BAKAR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasau Jaya-Batu Ampar	87	43.000	65.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
2	Rasau Jaya-Sepok Mengkalang	50	25.000	38.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
3	Rasau Jaya-Seruat	53	27.000	40.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
4	Rasau Jaya-Padang Tikar	62	31.000	46.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
5	Rasau Jaya-Kubu	38	19.000	29.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
6	Rasau Jaya-Olak-Olak Kubu	34	17.000	26.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
7	Rasau Jaya-Muara Tiga	92	46.000	67.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
8	Rasau Jaya-Air Putih	32	16.000	24.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
9	Rasau Jaya-Sungai Dungun	41	21.000	31.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
10	Rasau Jaya-Jangkang Satu	15	8.000	12.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
11	Rasau Jaya-Sungai Pandan	75	37.000	56.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
12	Pematang Tujuh-Sungai Deras	≤5	4.000	6.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
13	Sungai Selamat-Parit Kecil	≤5	4.000	6.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
14	Sanggau Melati-Dsn Fajar Karya	≤5	4.000	6.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
15	Teluk Nangka-Air Putih	≤5	4.000	6.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
16	Sungai Bulan-Jangkang Satu	≤5	4.000	6.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
17	Parit Sarim-Sungai Nipah	≤5	4.000	6.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
18	Bintang Mas-Arus Deras	≤5	4.000	6.000	Kapal motor	solar	Per/Orang

19	Kakap-Sepok Laut	28	14.000	21.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
20	Kakap-Sungai Nipah	23	12.000	18.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
21	Kakap-Pematang Tujuh	25	13.000	19.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
22	Kakap-Tanjung Saleh	7	5.000	7.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
23	Sukulanting-Tanjung Harapan	≤5	4.000	6.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
24	Dsn Medan Tani-Dsn Karya Bersama	≤5	4.000	6.000	Kapal motor	solar	Per/Orang
25	Desa Tanjung Bunga-Desa Selat Remis	≤5	4.000	6.000	Kapal motor	solar	Per/Orang

BUPATI KUBU RAYA, *g*

MUDA MAHENDRAWAN *12*

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...~~26~~...~~September~~...~~2023~~.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRIAN ANIZAM
YUSRIAN ANIZAM


BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...~~2023~~...NOMOR.....~~43~~.....

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG
 TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN
 UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN
 PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

TARIF PENUMPANG, BARANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN
 PENYEBERANGAN

No.	JENIS MUATAN	SATUAN	BESAR TARIF		TOTAL TARIF
			TARIF	ASURANSI	
A	PENUMPANG				
	Kelas Ekonomi:				
	- Dewasa	Rp/ org	3.100,00	4.00,00	3.500,00
	- Anak	Rp/ org	1.600,00	4.00,00	2.000,00
B	KENDARAAN				
	1. Golongan I	Rp/ Unit	3.500,00	500,00	4.000,00
	2. Golongan II	Rp/ Unit	5.400,00	600,00	6.000,00
	3. Golongan III	Rp/ Unit	10.655,00	1.345,00	12.000,00
	4. Golongan IV				
	Kendaraan penumpang	Rp/ Unit	80.740,00	3.260,00	84.000,00
	Kendaraan barang	Rp/ Unit	83.016,00	1.984,00	85.000,00
	5. Golongan V				
	Kendaraan penumpang	Rp/ Unit	122.025,00	7.975,00	130.000,00
	Kendaraan barang	Rp/ Unit	135.529,00	4.471,00	140.000,00
	6. Golongan VI				
	Kendaraan penumpang	Rp/ Unit	188.110,00	13.890,00	202.000,00
	Kendaraan barang	Rp/ Unit	192.718,00	5.282,00	198.000,00
	7. Golongan VII		253.593,00	6.407,00	260.000,00
	8. Golongan VIII	Rp/ Unit	294.135,00	7.865,00	302.000,00
	9. Golongan IX	Rp/ Unit	425.515,00	9.485,00	435.000,00

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDARAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal... 26 September... 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN... 2023... NOMOR... 43.....